



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 197/Pdt.G/2018/PN Mdn

Pada hari Jumat, tanggal 16 Mei 2018, dalam persidangan Pengadilan Negeri Medan yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

IDRIS, Laki-laki, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan Utama I Komplek Perumahan Mutiara Biru Blok M No. 15, Desa Kolam, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Julheri Sinaga SH, advokat/penasehat hukum dari IDRIS yang berkantor di Jalan Gunung Krakatau No. 381 A, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan-20329 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Desember 2015 sebagai **Penggugat**;

Dan

PT. INTERNUSA TRIBUANA CITRA MULTI FINANCE, berkedudukan dan beralamat kantor di Jalan Sisingamangaraja No. 360, Kel. Siti Rejo I, Kec. Medan Kota, Kota Medan sebagai **Tergugat**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Jumat, 25 Mei 2018 sebagai berikut:

1. Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Medan Nomor : 197/Pdt.G/2018/PN.Mdn dengan jalan damai;
2. Bahwa Penggugat bersedia membayar sisa cicilan dan denda sepeda motor Merek Type :Honda Vario, No Pol BK 3290 AFS, Tahun 2015, No rangka : MHJFV1127K089391, No Mesin : 2001522102158 kepada Tergugat dengan total sejumlah Rp.5.764.000 (lima juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) selambat-lambatnya pada tanggal 30 Mei 2018;
3. Bahwa setelah Penggugat membayar lunas cicilan sepeda motor tersebut, maka Tergugat diwajibkan menyerahkan sepeda motor sebagaimana pada angka (1) diatas dalam kondisi yang sama pada saat

Halaman 1 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan oleh Penggugat beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BKBP) kepada Penggugat;

4. Bahwa dengan telah adanya pelunasan terhadap cicilan sepeda motor tersebut, kedua belah pihak tidak akan mengajukan gugat-menggugat lagi

baik secara perdata maupun pidana, karena telah selesai secara damai;

5. Bahwa apabila sampai tanggal 30 Mei 2018 tidak ada pembayaran keseluruhan (lunas) sebesar Rp.5.764.000,- (lima juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah), maka Akta Perdamaian ini dianggap tidak berlaku;

6. Bahwa biaya perkara dibebankan kepada pihak Penggugat;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 197/Pdt.G/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018, oleh kami, MIAN MUNTHER, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, H.Akhmad Sahyuti,S.H.,M.H

Halaman 2 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Riana Br Pohan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 197/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 4 April 2018, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 6 Juni 2018 itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Marlon Kaban, S.H.M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Tergugat .

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

H. Akhmad Sahyuti, S.H., M.H

Mian Munthe, S.H., M.H

d.t.o.

Riana BR Pohan, S.H., M.H

Panitera Pengganti

d.t.o.

Marlon Kaban, S.H., M.H

1. PNBP

Rp.

30.000,00

Halaman 3 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Panggilan	Rp.	500.000,00
3. Proses	Rp.	150.000,00
4. Materai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	Rp.	5.000,00
Jumlah	Rp.	691.000,00

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)